



Perbedaan Pandangan Masyarakat Terkakit Acara Tahlilan di Kabupaten Lombok

¹Suhadah ²Rudi, ³Edo, ⁴Ajiz,

Email: suhadah@ummat.ac.id, ramawansyahrudi@gmail.com, Zainullahiedwan25@gmail.com, Jeesjail@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Mataram

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 2024- Februari-28

Accepted: 2024- Februari-28

Keywords

Society; tahlilan; tradition; Islam

This article discusses the views of the community regarding tahlilan activities for Muslims who have been stricken by the disaster of death. More specifically, this study aims to find out the various views of society for Muslims who have been stricken by the disaster of death. From this research it is known that tahlilan activities are a tradition of some Islamic societies that have been cultured in the local culture so that these activities have been passed down from generation to generation. However, the problem lies in the different perspectives of society regarding the law in carrying out the tahlilan tradition in Islam. Therefore the method used by researchers is a qualitative method where the data used is in the form of survey results with the aim of knowing how the community's perspective on the tahlilan tradition is.

LATAR BELAKANG

Di Lombok memiliki kebudayaan yang bermacam-macam termasuk budaya tahlilan dalam islam. Tahlilan di sini biasa sebagai pengajian yang di lakukan secara bersama-sama untuk mendoakan saudara yang sudah meninggal. Namun pada zaman dahulu kegiatan tahlilan ini berbeda yaitu dilakukan untuk memberi sesajen bagi orang-orang yang telah tiada. Namun wali songo meluruskan kegiatan tahlilan tersebut menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat, seperti memberikan orang makan. Pada dasarnya tahlilan ini tidak memiliki dalil, akan tetapi tahlilan ini merupakan tradisi masyarakat yang di masuki oleh kaidah islam.

Sedangkan di Lombok secara umum sendiri tradisi tahlilan ini masih menjadi suatu perdebatan tentang hukumnya antara hukum mubah (boleh) dan bid'ah (perbuatan yang di lakukan, akan tetapi tidak menurut contoh yang sudah di tetapkan agama). Akan tetapi di dalam mazhab di temukan berbeda-beda pendapat mengenai tentang tahlilan, dari mazhab Syafi'I memperbolehkan tahlilan, sedangkan dari mazhab Imam Malik tidak memperbolehkan tahlilan, hal semacam ini dapat kita buktikan dengan adanya beberapa desa di Lombok ini, ada yang melaksanakan tahlilan dan ada juga yang tidak melaksanakan tahlilan. Maka dari itu, peneliti

tertarik untuk memilih judul ini karena ingin mencari tahu untuk lebih jelas mengenai perspektif masyarakat mengenai tahlilan di Lombok. Lebih spesifiknya peneliti melakukan penelitian ini di desa klui kabupaten Lombok Utara.

Kita mengenal sebuah kegiatan upacara keagamaan yang sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat kita Ahlussunah Waljama'ah ketika terjadi kematian, yang sering kita dengar dengan istilah tahlilan. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada hari ke-3, ke-7, ke-9, ke-40, ke-100 dan ke-1000 atau biasa kita sebut dengan nyeribuk. Nyeribuk adalah mengenang 1000 hari kepergian orang yang sudah meninggal dunia maka itulah yang di sebut dengan "nyeribuk".

Banyak para ulama yang berbeda pendapat mengenai tentang hukum tahlilan, seperti madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menegaskan bahwasanya tahlilan hukumnya mubah (boleh). Sedangkan syekh Ad-Dasuqi dari madzhab Maliki menyebutkan: "Jika seseorang membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaan kepada orang yang sudah meninggal, maka itu diperbolehkan dan pahala bacaannya sampai kepada orang yang sudah meninggal itu," (Muhammad bin Ahmad bin Arifah Ad-Dasuqi Alas Syarhil Kabir, juz 4. Hal.173).

Tradisi tahlilan ini dianggap tidak boleh dan dianggap bid'ah oleh beberapa kalangan di masyarakat, karena pada dasarnya tahlilan ini tidak diadakan pada zaman Rasulullah S.A.W, memang benar Rasulullah S.A.W tidak pernah mencontohkan hal tersebut, akan tetapi hal demikian dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad S.A.W dengan tujuan yang tertentu. Untuk itu bahwasanya hal yang tidak dilakukan pada zaman Nabi Muhammad S.A.W bukan berarti dapat kita simpulkan sebagai hal yang bid'ah.

Tradisi tahlilan ini telah menjadi turun-temurun sehingga hampir tidak mungkin untuk bisa menghilangkan tradisi tahlilan begitu saja. Tradisi tahlilan ini selain dapat dijadikan penghibur bagi keluarga yang ditinggalkan juga bisa sebagai media dakwah. Selain itu, tradisi ini juga dapat berdampak positif bagi lingkungan sosial sebagai ajang silaturahmi pada saat masyarakat berkumpul dan menyantap hidangan secara bersama-sama yang telah dihidangkan oleh keluarga yang telah ditinggalkan.

Oleh karena itu tradisi tahlilan hingga saat ini masih dapat kita jumpai di kalangan masyarakat, sekalipun ada di antara masyarakat kita yang sudah mulai meninggalkan tradisi ini dengan berbagai alasan, baik itu secara ekonomis maupun teologis. Karena tahlilan ini dianggap tidak diajarkan oleh Rasulullah S.A.W secara terang-terangan, sebagian dari masyarakat kita yang menolak acara tahlilan atau yasinan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa tahlilan memiliki landasan normatif, baik itu dari Al-Quran, Hadist Nabi, maupun pendapat dari para Ulama.

Melalui tulisan ini peneliti ingin memberikan informasi tentang tahlilan yang merupakan sebuah tradisi Umat Islam yang bertujuan untuk menyatakan simpati dan empati untuk turut berduka cita kepada keluarga yang di timpa musibah kematian. Peneliti juga ingin membangun

argumentasi bahwa tahlilan ini merupakan teradisi syar'i atau dengan kata lain, tahlilan merupakan syariat yang di tradisikan. Namun, penulis juga ingin lebih menggali lebih dalam mengenai perspektif masyarakat mengenai tahlilan ini melalui artikel yang berjudul "Perbedaan Pandangan Masyarakat Terkait Acara Tahlilan".

Metode Pelaksanaan

Berdasarkan tujuan yang ingin penulis/peneliti capai maka di perlukan metode yang relevan untuk mendapatkan data dengan cara ilmiah. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara detail mengenai tahlilan yang di kenal masyarakat secara umum. Untuk menganalisis pandangan masyarakat secara umum mengenai acara tahlilan, maka dari itu penulis menggunakan kepenelitian kualitatif. Pada penggunaan penelitian kualitatif dapat di artikan penelitian yang menghasilkan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena subjek yang kita teliti adalah manusia yang merupakan makhluk sosial. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif di harapkan dapat memahami dan mentafsirkan makna dari tingkah laku manusia. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian kualitatif ini dapat berbasis penelitian sosial karena beberapa alasan, seperti yang pertama, dalam menemukan fakta, maka penelitian harus terjun langsung ke lapangan, kedua, dalam kesadaran manusia bertindak atas dasar makna, ketiga, dalam suatu kepekaan terhadap alam akan mengungkap suatu peristiwa, keempat, dalam suatu kesadaran akan keterkaitan antara kondisi, tindakan, dan konsekuwensi. Pendekatan kualitatif ini hanya memuat data yang bersifat verbal karena dalam pengumpulan datanya harus berupa kata-kata dari jawaban atas pertanyaan yang bersifat umum.

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Masyarakat pro terhadap tradisi tahlilan

Berikut hasil penelitian yang peneliti dapatkan:

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan kepada beberapa tokoh agama yang pro terhadap tradisi tahlilan, mereka berpandangan bahwasannya tahlilan merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang di lakukan ketika ada orang meninggal ataupun acara lainnya. Adapun pandangan para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Pertama, ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mashab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali menegaskan, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran serta kalimat thayyibah kepada mayit hukumnya boleh (bukan sunah), dan pahalanya sampai kepada sang mait. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'I menuturkan :” Dan di sunnahkan bagi penziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada (penghuni) kubur, serta mendoakan mayit yang di ziarahi dan semua penghuni kubur. Salam serta doa lebih di utamakan menggunakan apa yang sudah di tetapkan dalam hadist nabi. Begitu pula, di sunnahkan membaca

apa yang mudah dari al-Quran, dan berdoa untuk mereka setelahnya. (Lihat: Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu', juz 5, hlm. 311).

Dalil yang lain lagi: Abul Walid Ibnu Rusyd juga mengatakan:

وَأَن قَرَأَ الرَّجُلُ وَأَهْدَى ثَوَابَ قِرَائِهِ لِلْمَيِّتِ جَاَزَ ذَلِكَ وَحَصَلَ لِلْمَيِّتِ أَجْرُهُ

“Seseorang yang membaca ayat al-Qur’an dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit, maka pahala tersebut bisa sampai kepada mayit tersebut”

Bentuk upaya para ulama dahulu untuk menyebarkan islam dengan memadukan budaya animisme dan dinamisme di isi dengan nuansa keislaman agar nilai ajaran islam bisa di terima masyarakat dengan baik. Tahlilan ini biasanya di adakan setiap 3/7/9/40/100 hari sejak orang itu meninggal.

Tahlilan awalnya tradisi orang terdahulu sebelum islam. Entah budha atau hindu, akan tetapi pada zaman itu Walisongo merubah tradisi tahlilan menjadi nuansa islam sebagai bentuk cara mengislamkan nusantara. Selain itu tahlilan di anjurkan karena orang yang sudah meninggal itu membutuhkan do’a terutama dari keluarganya sendiri, dengan mengundang masyarakat sekitar dan memberi sebagian rezki itu menjadi amal dan do’a bagi orang yang sudah meninggal. “Dari sahabat Ma’qal bin Yasar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : surat Yasin adalah pokok dari al-Qur’an, tidak dibaca oleh seseorang yang mengharap ridha Allah kecuali diampuni dosadosanya. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian”(H.R. Abu Dawud, dll)



Maka Rasulullah pun bersabda, “ *Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma’ruf nahi mungkar adalah sedekah*”. (HR Muslim 1674 atau Syarh Shahih Muslim 1006).

Berdasarkan pada penelitian yang di peroleh, beberapa dari mereka berpendapat bahwa tahlilan merupakan teradisi keagamaan masyarakat yang sudah ada dari lama dan menjembatani

doa bagi orang-orang yang sudah meninggal. Tradisi ini sangat mendukung karena mendoakan orang yang sudah meninggal. Tahlilan ini juga merupakan sebuah kegiatan positif dan sangat baik yang harus di pertahankan. Dan respon masyarakat tentang apa itu tahlilan terdapat kesamaan dalam pengetahuan masyarakat mengenai tahlilan seperti tujuan dari tahlilan itu sendiri yaitu untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Bahkan Imam Nawai dalam kitab Majmu'-nya menerangkan bahwa tidak hanya tahlil dan do'a, akan tetapi juga di sunahkan bagi orang yang ziarah kubur untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an lalu setelahnya di iringi berdo'a untuk mayit. Begitu juga dengan Imam Al-Qurthubi memberikan penjelasan bahwa, dalil yang di jadikan acuan oleh para ulama' kita tentang sampainya pahala kepada mayit adalah bahwa, Rasulullah SAW pernah membelah pelepah kurma untuk ditancapkan di atas kubur dua sahabatnya sembari bersabda " Semoga ini dapat meringankan keduanya di dalam kubur sebelum pelepah ini menjadi kering".

Imam Al-Qurthubi kemudian berpendapat, jika pelepah kurma saja dapat meringankan beban si mayit, lalu bagaimanakah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an dari sanak saudara dan keluarganya yang lain tentu saja bacaan-bacaan Al-Qur'an dan yang lain-lainnya tentu lebih bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal (mayit).



Jadi pandangan masyarakat mengenai tahlilan ini sangat bervariasi. Sebagian besar masyarakat melakukan tahlilan, namun di samping itu terdapat juga masyarakat yang berpendapat bahwa jika di muhammadiyah tidak melakukan tahlilan di karenakan memang tida di anjurkan, akan tetapi jika tetap ingin melaksanakan tahlilan maka di persilahkan saja.

Dalam pelaksanaannya, tahlilan ini tidak terkait pada aturan bahwa harus di laksanakan selama 1- 9 hari ataupun 40 hari sampai 100 hari karena tidak ada dalil yang menganjurkan akan waktu pelaksanaan tahlilan. Namun, sering kali kebanyakan dari masyarakat terbiasa melakukan tahlilan selama 1 - 9 hari setelah kematian dan di lanjutkan pada hari ke-40 hingga ke-100 hari

setelah kematian. Selain itu, beberapa dari masyarakat juga berpendapat bahwa teradisi tahlilan ini merupakan wujud dari rasa syukur dan mengingat Allah S.W.T.

Keutamaan Dan Manfaat Tahlilan

Tahlilan merupakan teradisi yang di lestarikan oleh masyarakat tentunya ada keutamaan yang baik secara agama maupun secara sosial. Dan keutamaan tahlilan di antaranya:

1. Agama, Dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T. Teradisi tahlilan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah di karenakan selalu berzikir dan menyebut nama Allah, hal seperti ini dapat membuat seseorang mendapatkan ketenangan jiwa.
2. Sosial, Di dalam kegiatan tahlilan ini akan adanya berbagi ke orang-orang sekitar dan itu akan menciptakan respon yang baik. Hal tersebut juga akan membuat perkumpulan antar individu akan tercipta lebih baik lagi.

Berdasarkan respon dari para responden dapat di simpulkan keutamaan tahlilan yaitu salah satu bentuk bermunajat kepada allah, manusia akan selalu ingat kematian.

Perspektif Masyarakat Kontra Terhadap Tradisi Tahlilan

Sedangkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan kepada beberapa tokoh agamayang kontra terhadap tradisi tahlilan, mereka berpandangan bahwasanya tradisi tahlilan adalah suatu kebid'ahan dan tidak pernah dicontohkan oleh nabi dan para sahabat. Mereka berpegang teguh kepada hadist nabi yang berbunyi :

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَبِّرْهُ خَيْرًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّبِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

*“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan ta’at kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena barangsiapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnah-ku dan sunnah Khulafa’ur Rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. **Jauhilah dengan perkara (agama) yang diada-adakan karena setiap perkara (agama) yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan**” (HR. At Tirmidzi no. 2676. ia berkata: “hadits ini hasan shahih”*

Berbeda dengan mereka yang pro tahlilan, mereka tidak membagi bid’ah menjadi hasanah dan dolalah melainkan mereka menafsirkan bahwasanya yang namanya bid’ah pasti sesat. mereka membantah pembagian itu dengan mengatakan “Bukankah hadistnya jelas mengatakan

bahwasanya semua bid'ah sesat? dan para sahabat, tabi'in dan tabiut tabi'in juga tidak pernah membagi bid'ah?" ujar mereka. Mereka juga berpandangan bahwa semua ibadah yang tak ada contohnya dari nabi wajib ditinggalkan karena Muhammad adalah sebaik-baik petunjuk. Ada kaidah fiqh yang harus diterapkan dalam kehidupan yakni :

1. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan.
2. Hukum asal makanan adalah halal sampai ada dalil yang melarang.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pada penelitian yang diperoleh dari hasil survey yang telah kami lakukan dapat kami simpulkan bahwasanya tradisi tahlilan ini sering dijumpai di kalangan masyarakat kita yang merupakan tradisi yang diciptakan pada zaman dulu. Berdasarkan hasil riset, maka dapat kami simpulkan bahwa pro dan kontra itu pasti terjadi apalagi menyangkut tentang syariat maka bagaimana sikap kita supaya keharmonisan tetap terjaga meskipun ada perbedaan pandangan di masyarakat dalam hal ini (tahlilan)?, maka hendaklah kita saling menghargai pandangan yang satu dengan yang lain sehingga keharmonisan tetap terjaga, yang melakukan silahkan melakukan yang tidak melakukan menghargai yang melakukan. Karena, semua memiliki dalil masing-masing, pandangan masing-masing dan dengannya kita saling menghormati sebagai saudara semuslim.

Referensi

- Pola Scale Up Bisnis Sampah Berbasis Al-Maqasid Al-Syariah Di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera (2021). *Istinbath*, 20(2), 296–314.
- Hidayanti, N. F. (2022). Processing of Organic and Inorganic Waste Can Increase Income during The Covid-19 Pandemic. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(1), 167–175.
- Aditya, R. (2021). Benarkah Tahlilan Bid'ah? Ini Hukum Melakukan Tahlilan Menurut Buya Yahya Asikin, H. (2021). Persepsi Tradisi Tahlilan Dalam Masyarakat Indonesia (Studi Kritis Ayat-ayat Tahlilan Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab). Tesis, 1-211.
- Andi Warisno. (2017). Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi Andi Warisno. *Ri'ayah*, 02, 69-79.
- Surono, & Ifendi, M. (2021). Thawalib | Jurnal Kependidikan Islam. *Thawalib | Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2), 103-130.
- Saleem, A.W. (2021). Tradisi Perjamuan Tahlilan. *JASNA: Journal For Aswaja Studies*, 1(1), 65-85.